

Keterbatasan Kewenangan ICC dalam Menuntut Pelaku Kejahatan Perang: Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Komplementaritas

Fidia Lestari¹, Dwi Putri Lestarika²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹Email: fidialestari2412@gmail.com

²Email: dwipfhunib22@unib.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1>

Received: April 1, 2026

Revised: April 5, 2026

Approved: April 20, 2026

Abstract : *War crimes constitute one of the most serious violations of international law, directly threatening human life, dignity, and the foundations of international peace and security. The International Criminal Court (ICC), established under the Rome Statute of 1998, serves as a permanent international criminal tribunal with jurisdiction over war crimes, genocide, crimes against humanity, and aggression. However, the ICC's authority to prosecute war crime perpetrators is not absolute, as it is fundamentally constrained by the complementarity principle enshrined in Articles 1 and 17 of the Rome Statute. This principle stipulates that ICC jurisdiction is only triggered when the state with primary jurisdiction is genuinely unwilling or unable to carry out investigations and prosecutions. This study aims to analyze the regulation of the complementarity principle under the Rome Statute 1998 and its implications for ICC jurisdiction, as well as to identify the obstacles generated by this principle in the prosecution of war crimes. The research employs a normative legal research method (doctrinal legal research) utilizing statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that the complementarity principle, in practice, generates serious obstacles including the ambiguity of 'unable' and 'unwilling' standards, vulnerability to sham proceedings, limitations of the ICC's oversight mechanisms, and inconsistencies in its application across cases in Libya, Kenya, and Sudan. It is concluded that while normatively significant, the complementarity principle represents the ICC's most vulnerable point, susceptible to political manipulation, thereby undermining the Court's effectiveness in delivering justice to war crime victims.*

Keywords: Complementarity Principle, ICC, International Jurisdiction, Rome Statute, War Crimes

Abstrak : Kejahatan perang merupakan salah satu pelanggaran hukum internasional paling serius yang mengancam perdamaian dan martabat kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen yang berwenang mengadili kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Namun, kewenangan ICC dalam menuntut pelaku kejahatan perang tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip komplementaritas (complementarity principle) yang

termaktub dalam Pasal 1 dan Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini menetapkan bahwa ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang memiliki yurisdiksi primer terbukti tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma 1998 beserta implikasinya terhadap kewenangan ICC, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh prinsip tersebut dalam praktik penuntutan kejahatan perang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip komplementaritas dalam praktiknya menimbulkan sejumlah hambatan serius, antara lain ambiguitas standar ‘unable’ dan ‘unwilling’, kerentanan terhadap sham proceedings, keterbatasan mekanisme pengawasan ICC, serta inkonsistensi penerapan dalam kasus Libya, Kenya, dan Sudan. Disimpulkan bahwa prinsip komplementaritas, meskipun penting secara normatif, menjadi titik lemah yang rentan terhadap penyalahgunaan politik sehingga menghambat efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang.

Kata Kunci: ICC, Kejahatan Perang, Prinsip Komplementaritas, Statuta Roma, Yurisdiksi Internasional

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di era Modern ini menyebabkan adanya perluasan dan perkembangan terhadap Tindak Pidana Internasional serta kebutuhan akan pengaturannya, hal ini berawal dari sejarah peperangan panjang yang telah terjadi, mulai dari era masyarakat internasional tradisional, hingga memasuki era masyarakat modern. Kejahatan Perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum internasional yang paling berat dan tercela, karena secara langsung mengancam nyawa manusia, merusak martabat kemanusiaan, serta mengguncang sendi-sendi perdamaian dan keamanan internasional.

Tindakan sewenang-wenang yang bersifat universal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kumpulan norma hukum yang telah diakui, yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.¹

Menurut KGPH. Haryonomataram yang diartikan dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam

¹ Bintang, Andi, et al. “Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang.” *Jurnal Dialogica*, vol. 1, no. 1, 2025, p. 2.

menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang.²

Meskipun Hukum Humaniter telah mengatur sedemikian rupa mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan, namun nyatanya tantangan untuk menegakan pengaturan ini masih tetap ada.

Kita telah menyaksikan bagaimana sejarah telah mencatat begitu banyaknya konflik bersenjata telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang tak terkira, mulai dari Perang Dunia I dan II, genosida Rwanda, pembersihan etnis di Bosnia-Herzegovina, hingga berbagai konflik bersenjata kontemporer di berbagai belahan dunia yang masih berlangsung hingga hari ini. Pertanyaan yang kerap kali muncul dan belum terjawab secara memuaskan sampai saat ini yaitu, siapakah yang kemudian bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut?

Dunia Internasional sebenarnya sudah lama berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, mulai dari setelah terjadinya perang dunia kedua yaitu dari tahun 1945-1946.

Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo dibentuk secara khusus untuk mengadili para pemimpin Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi yang mereka lakukan.³

Masyarakat internasional telah mengandalkan pengadilan-pengadilan ad hoc yang dibentuk oleh PBB untuk menangani kasus-kasus khusus. ICTY dan ICTR merupakan contoh penting dari pengadilan sementara ini, yang masing-masing dibentuk untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi selama konflik di bekas Yugoslavia dan genosida Rwanda⁴.

Keberadaan kedua tribunal ini memang berhasil membawa sejumlah pelaku kejahatan berat ke hadapan pengadilan internasional, namun tetap menghadapi kritik serupa: terbatas pada konflik tertentu, dibentuk atas dasar kepentingan

² Utama, I Gede Angga Adi, et al. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 3, no. 3, 2020, p. 209.

³ Weda, Made Darma. "Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol. 2, no. 2, 2013, p. 206.

⁴ Mufty, Abdul Malik, and Nur Sri Maryam. *Hukum Pidana Internasional*. 1 ed., Jakarta, Tahta Media Group, 2025, p.5.

politik DK PBB, memerlukan biaya yang sangat besar, serta tidak memiliki karakter permanen yang mampu memberikan efek jera secara universal.

Menyadari kelemahan-kelemahan struktural dari model tribunal ad hoc tersebut, masyarakat internasional kemudian bersepakat untuk membentuk sebuah lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen, independen, dan universal. Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).⁵

Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998, dengan hasil perhitungan suara di mana terdapat 120 suara yang mendukung, 7 suara yang menentang, dan 21 suara yang abstain, para peserta menyetujui statuta yang akan membentuk suatu pengadilan terhadap tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yakni agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.⁶ Pembentukan ICC menandai evolusi penting dalam hukum pidana internasional, beralih dari pengadilan ad hoc yang bersifat sementara menuju sistem peradilan permanen yang dapat menangani kejahatan internasional paling serius.⁷

Salah satu prinsip paling mendasar yang membedakan ICC dari tribunal-tribunal pendahulunya adalah prinsip komplementaritas (*complementarity principle*) Sebagaimana ditegaskan dalam Preambule dan Pasal 1 Statuta Roma, ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan nasional, melainkan bersifat melengkapi (*complementary*) yurisdiksi pidana negara-negara anggota. Artinya, ICC hanya berwenang mengadili suatu perkara apabila negara yang memiliki yurisdiksi primer atas kasus tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan penyelidikan atau penuntutan secara sungguh-sungguh.⁸ Ketentuan ini secara lebih rinci diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma yang

⁵ Putra, Muhammad Marpin, et al. "Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, vol. 3, no. 1, 2025, p. 57.

⁶ Anggreni, Ida Ayu Kade Ngurah, et al. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 2, no. 3, 2019, p. 228.

⁷ Nada, Nadiyah Izzatun, et al. "Efektivitas Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Pelaku Kejahatan Humaniter." *Jurnal LexIslamica*, vol. 20, no. 201, 2025, p. 1.

⁸ Agustine, Anastasya, and Cindy Nurul Fadhila. "Ketidakkonsistenan Prinsip Komplementaritas dan Kesiapan Aparat Nasional dalam Pemenuhan HAM pada Pertanggungjawaban Pidana Genosida." : *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 1, 2026, p. 76.

mengatur tentang *admissibility* yakni syarat-syarat penerimaan suatu perkara oleh ICC.

Dalam tatanan normatif, prinsip ini mengandung nilai yang sangat positif, dimana prinsip komplementaritas ini berarti tidak mendahulukan hukum nasional, melainkan menjaga keseimbangan yang ada melalui instrumen internasional. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan prinsip komplementaritas selama ini justru mengungkapkan berbagai permasalahan serius yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan mengenai ‘unable’ dan ‘unwilling’ terbukti sangat ambigu dan sulit dioperasionisasikan secara objektif.

Adanya celah hukum ini membuka peluang bagi negara-negara untuk melakukan apa yang dalam doktrin hukum pidana internasional dikenal sebagai *sham proceedings* yaitu proses peradilan dimaksudkan untuk tujuan melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan di bawah yurisdiksi ICC; atau proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka atau bersifat imparial sesuai dengan norma-norma “*due process*” yang diakui oleh hukum internasional serta tidak konsisten dengan tujuan untuk mengadili si pelaku.⁹

Fenomena ini bukan sekadar spekulasi teoritis. Sejumlah kasus nyata yang ditangani ICC telah mendemonstrasikan bagaimana prinsip komplementaritas dapat dijadikan instrumen untuk menghindari yurisdiksi ICC contohnya dalam kasus Kenya, di mana pemerintah Kenya sempat mengklaim sedang menyelidiki kasus-kasus kejahatan pasca-pemilu secara mandiri sebagai dasar untuk menolak yurisdiksi ICC.

Kondisi-kondisi di atas menegaskan betapa pentingnya untuk mengkaji secara mendalam dan kritis bagaimana prinsip komplementaritas dalam praktiknya telah menjadi hambatan bagi ICC dalam menjalankan mandatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis-normatif pengaturan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma 1998 serta hambatan-hambatan yang ditimbulkannya terhadap kewenangan ICC dalam menuntut pelaku kejahatan perang. Penelitian ini penting dilakukan mengingat prinsip komplementaritas

⁹ Urfan. “Penyelesaian Pelanggaran Hak asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan nasional dan Pengadilan Pidana internasional.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2019, p. 177.

merupakan jantung dari sistem yurisdiksi ICC, namun sekaligus menjadi titik lemah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan pengaruh politik dalam kerangka hukum pidana internasional yang ada.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma 1998 dan implikasinya terhadap kewenangan ICC dalam menuntut pelaku kejahatan perang?
2. Apa saja hambatan yang ditimbulkan oleh prinsip komplementaritas dalam upaya ICC menuntut pelaku kejahatan perang?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum dari bahan hukum tertulis yang relevan¹⁰. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma 1998 khususnya Pasal 1, 17, 18, 19, dan 20 serta instrumen hukum internasional terkait lainnya; kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji keputusan-keputusan Pre-Trial Chamber dan Appeals Chamber ICC yang berkaitan dengan persoalan admissibility dan penerapan prinsip komplementaritas; dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum internasional mengenai prinsip komplementaritas.

¹⁰ Syahrudin, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, laporan skripsi dan tesis*. 1 ed., Riau, Dotplus Publisher, 2022.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen hukum internasional yang mengikat, meliputi Statuta Roma 1998, Rules of Procedure and Evidence ICC, Elements of Crimes ICC, serta putusan dan keputusan ICC yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum pidana internasional, jurnal ilmiah, tesis, dan laporan resmi ICC maupun ICRC. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum internasional yang digunakan sebagai pelengkap dalam memahami terminologi teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif-normatif, yaitu tidak sekadar mendeskripsikan isi norma hukum yang ada, melainkan juga menilai kesesuaian dan kelemahan norma tersebut dalam kaitannya dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Interpretasi hukum dilakukan melalui metode interpretasi gramatikal (berdasarkan makna harfiah teks), sistematis (berdasarkan kesatuan sistem hukum), dan teleologis (berdasarkan tujuan dibentuknya norma).

PEMBAHASAN

2.1 Penerapan Prinsip Komplementaris Dalam Praktik ICC

Dalam kerangka hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mekanisme *admissibility challenge* merupakan salah satu instrumen paling krusial yang mencerminkan bekerjanya prinsip komplementaritas secara nyata. Pasal 17 Statuta Roma secara tegas mengatur bahwa ICC hanya dapat menyatakan suatu perkara dapat diterima (*admissible*) apabila negara yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut terbukti tidak memiliki kemauan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melaksanakan proses hukum secara sungguh-sungguh.¹¹ Penilaian terhadap kedua kondisi tersebut bukan merupakan penilaian yang bersifat abstrak, melainkan didasarkan pada serangkaian indikator faktual yang dapat dibuktikan secara hukum oleh para pihak.

¹¹ Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Juli 1998, 2187 U.N.T.S. 90, Pasal 17(1)(a)-(d).

Terkait dengan beban pembuktian, ICC telah menegaskan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima berada sepenuhnya di tangan pihak yang mengajukan tantangan, yaitu negara yang bersangkutan.¹² Negara pemohon wajib menunjukkan secara konkret bahwa proses penyelidikan atau penuntutan yang dijalankan secara domestik telah berlangsung secara aktif dan nyata, bukan sekadar bersifat formalitas atau dilaksanakan untuk tujuan melindungi pelaku dari jangkauan yurisdiksi internasional. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme komplementaritas sebagai tameng impunitas.

Salah satu standar paling fundamental dalam penilaian *admissibility* oleh ICC adalah doktrin '*same person, same conduct*'. Standar ini mengharuskan adanya kesamaan antara subjek hukum dan perbuatan yang sedang diselidiki oleh ICC dengan yang sedang ditangani oleh sistem peradilan nasional.¹³ Dengan kata lain, penyelidikan domestik terhadap individu yang berbeda atau terhadap tindak pidana yang berbeda meskipun terjadi dalam konteks konflik yang sama—tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa ICC tidak berwenang. Standar ini memperketat ruang gerak negara dalam menggunakan mekanisme *admissibility challenge* secara selektif dan strategis.

Penerapan standar-standar tersebut secara nyata dapat diamati dalam perkara *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi* (Libya, 2014). Dalam perkara ini, ICC menolak permohonan Libya untuk mengambil alih yurisdiksi atas perkara tersebut setelah menilai bahwa sistem peradilan Libya telah mengalami keruntuhan yang menyeluruh pascakonflik.¹⁴ Ketidamampuan Libya untuk melaksanakan proses peradilan yang efektif yang ditandai dengan lemahnya kontrol pemerintah atas lembaga-lembaga hukum, tidak tersedianya sistem perlindungan saksi, serta

¹² William Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute* (Oxford University Press, 2010), p. 342.

¹³ ICC, Pre-Trial Chamber I, *Prosecutor v. Germain Katanga dan Mathieu Ngudjolo Chui*, Decision on the Defence Application for Exclusion of Evidence, ICC-01/04-01/07, 22 September 2009, para. 78.

¹⁴ ICC, Pre-Trial Chamber I, *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi dan Abdullah Al-Senussi*, Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi, ICC-01/11-01/11-344-Red, 31 Mei 2013, para. 205–215.

kondisi keamanan yang tidak memadai menjadi dasar utama yang melegitimasi kelanjutan yurisdiksi ICC dalam perkara ini.¹⁵

Dinamika penerapan prinsip komplementaritas dapat dipahami secara lebih mendalam melalui penelaahan beberapa perkara konkret yang telah diputus oleh ICC. Kasus Kenya merupakan salah satu yang paling menonjol sebagai ilustrasi tegangan antara prinsip komplementaritas dan kedaulatan negara.¹⁶ Pemerintah Kenya mengajukan permohonan untuk menangani perkaranya sendiri dengan mengklaim telah memulai rangkaian penyelidikan domestik terhadap tokoh-tokoh yang diduga bertanggung jawab atas kekerasan pasca pemilu 2007–2008. Namun demikian, ICC menolak permohonan tersebut karena menilai penyelidikan yang dilakukan tidak mencerminkan kesungguhan yang nyata dan tidak diarahkan pada individu atau perbuatan yang sama dengan yang menjadi fokus penuntutan ICC¹⁷. Situasi ini pada akhirnya mendorong Kenya untuk menarik diri dari Statuta Roma sebagai bentuk protes terhadap kelanjutan proses tersebut.

Kompleksitas penerapan standar komplementaritas semakin tampak jelas dalam perkara Libya yang melibatkan dua terdakwa berbeda, yakni Saif Al-Islam Gaddafi dan Abdullah Al-Senussi. Secara mengejutkan, Pre-Trial Chamber ICC mengeluarkan dua keputusan yang berbeda meskipun kedua perkara berasal dari sistem peradilan yang sama.¹⁸ Untuk perkara Gaddafi, Mahkamah menyimpulkan bahwa Libya berada dalam kondisi *unable*, sehingga perkara dinyatakan dapat diterima oleh ICC. Sebaliknya, untuk perkara Al-Senussi, Mahkamah memutuskan bahwa perkara tersebut *not inadmissible* karena menilai Libya mampu menjalankan proses peradilannya sendiri dalam perkara tersebut. Perbedaan kesimpulan dalam dua perkara yang bersumber dari konteks faktual yang sama ini telah memicu diskusi serius di kalangan akademisi mengenai konsistensi metodologi penilaian yang diterapkan oleh ICC.

¹⁵ Human Rights Watch, 'ICC: Libya Unable to Try Gaddafi Son' (31 Mei 2013), tersedia di <<https://www.hrw.org/news/2013/05/31/icc-libya-unable-try-gaddafi-son>>.

¹⁶ ICC, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Request for Additional Observations Submitted by the Republic of Kenya, ICC-01/09-01/11, 26 April 2013.

¹⁷ Priya Pillai, 'Kenya and the ICC: The Admissibility Saga Continues' (EJIL: Talk!, 22 Agustus 2011).

¹⁸ ICC, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi dan Abdullah Al-Senussi, Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, ICC-01/11-01/11-466-Red, 11 Oktober 2013, para. 291.

Berbeda dengan kedua kasus tersebut, situasi di Colombia memberikan gambaran tentang penerapan komplementaritas dalam konteks proses perdamaian yang melibatkan kerangka keadilan transisional.¹⁹ Pemerintah Colombia menjalankan proses negosiasi damai yang secara bersamaan mencakup mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku kejahatan berat. ICC menilai bahwa pendekatan ini—meskipun tidak sepenuhnya mengikuti prosedur peradilan konvensional secara substansial memenuhi standar kesungguhan (*genuine proceedings*) sebagaimana disyaratkan oleh Statuta Roma.²⁰ Pendekatan ICC dalam situasi Colombia ini mencerminkan pengakuan bahwa prinsip komplementaritas tidak harus diinterpretasikan secara kaku, melainkan dapat mengakomodasi keragaman mekanisme pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan konteks lokal suatu negara.

Penelaahan terhadap ketiga kasus di atas mengungkap pola inkonsistensi yang signifikan dalam cara ICC menerapkan standar '*unwilling*' dan '*unable*' dalam berbagai situasi yang berbeda. Ketidakteraturan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penilaian *admissibility* yang dilakukan ICC dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang melampaui aspek hukum semata, dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi negara-negara yang berinteraksi dengan mekanisme ICC.²¹ Dengan demikian, diperlukan suatu kerangka penilaian yang lebih terstruktur dan transparan agar prinsip komplementaritas dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh semua pemangku kepentingan.

2.2 Hambatan yang Ditimbulkan Prinsip Komplementaritas

Prinsip *komplementaris* yang diatur dalam statuta roma yang pada dasarnya menempatkan negara sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab untuk menegakkan sistem peradilan hukum internasional dalam mengadili pelaku kejahatan melalui instrumen hukum nasional. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) ICC baru dapat dijalankan apabila negara yang bersangkutan telah memenuhi dua syarat yaitu ketidakmauan

¹⁹ Kai Ambos, 'The Colombian Peace Process and the Principle of Complementarity of the International Criminal Court' (*Springer*, 2010), p. 5–8.

²⁰ Mark Kersten, 'A Bed of Roses? The International Criminal Court and Transitional Justice in Uganda, Colombia and the Central African Republic' (*Justice in Conflict*, 2016).

²¹ Mohamed M. El Zeidy, *The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice* (*Martinus Nijhoff Publishers*, 2008), p. 220–225.

(*unwilling*) dan ketidakmampuan (*unable*) negara tersebut dalam mengadili pelaku kejahatan.

Berdasarkan pengaturan tersebut prinsip *komplementaris* diformulasikan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kedaulatan negara dengan kebutuhan untuk menegakan keadilan dalam penanganan kejahatan internasional. Hal ini berarti bahwa prinsip komplementaris berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang dapat bertindak ketika negara gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk menegakan keadilan berdasarkan instrumen hukum internasional. Untuk itu statuta roma telah memberikan kepastian melalui ketentuan pasal 17 bahwa keadilan akan tetap dapat ditegakan, baik melalui instrumen hukum nasional maupun melalui instrumen hukum internasional.

Ketidakmauan (*unwillingness*) merujuk pada keadaan ketika negara secara sadar menghambat proses hukum, baik karena pertimbangan politik maupun kepentingan tertentu lainnya. sebaliknya, ketidakmampuan (*inability*) menunjukkan kondisi dimana negara tidak memiliki kapasitas institusional, sumber daya, atau infrastruktur hukum yang memadai untuk melakukan penegakan hukum secara efektif.²² Dalam konteks tersebut, Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) tidak akan mengambil alih yurisdiksi selama negara masih melakukan upaya nyata untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan internasional. Namun, apabila negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, ICC dapat bertindak guna memastikan bahwa keadilan tetap ditegakan sebagai wujud penerapan prinsip *complementarity* dalam sistem hukum internasional.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 Statuta Roma, penerapan prinsip *complementarity* dalam praktik sering menghadapi hambatan terutama terkait dengan ambiguitas standar "*unable*" dan "*unwilling*" yang tidak memiliki definisi operasional yang terukur baik dalam statuta roma maupun dalam *Rules of Procedure* yang menyebabkan ICC harus menilai niat suatu negara, dimana hal ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dibuktikan secara objektif.

²² Agustine Anastasya, Cindi Nurul Fadilah, Ketidakkonsistenan Prinsip Komplementaritas dan Kesiapan Aparat Nasional dalam Pemenuhan HAM pada Pertanggungjawaban Pidana Genosida, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2026, p.79.

Selain itu lemahnya kemauan politik atau kapasitas institusional negara dalam menangani kejahatan perang juga menjadi hambatan bagi penerapan prinsip *complementarity*.

Hal ini tercermin dalam beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya kasus Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi (Libya, 2013–2014), pemerintah Libya mengajukan *admissibility challenge* dengan dalih sedang melakukan penyelidikan nasional atas kasus yang sama. Pre-Trial Chamber I ICC pada akhirnya menolak challenge tersebut dan menyatakan bahwa Libya '*unable*' untuk mengadili karena sistem peradilan yang tidak berfungsi akibat situasi pasca-konflik namun proses *admissibility challenge* sendiri telah memakan waktu bertahun-tahun, sementara terdakwa tetap berada di luar jangkauan hukum. Demikian pula dalam situasi Kenya, di mana pemerintah Kenya sempat mengklaim sedang menyelidiki kasus-kasus kejahatan pasca-pemilu secara mandiri sebagai dasar untuk menolak yurisdiksi ICC.

Selain itu kasus di Sudan merupakan contoh utama. Setelah Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1593 merujuk situasi di Darfur ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Sudan tetap menolak bekerja sama dengan ICC, bahkan menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut. Presiden Omar al-Bashir didakwa oleh ICC atas kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pemerintah Sudan justru melindunginya dan tidak melakukan penuntutan secara domestik. Ini menunjukkan sikap unwilling negara dalam menegakkan prinsip *complementarity*, dimana pengadilan nasional gagal menjalankan kewajiban hukum internasionalnya.²³

Dari ketiga contoh kasus di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan prinsip *komplementaris* dalam hukum pidana internasional bukan lagi hanya sebuah persoalan hukum melainkan sudah menjadi persoalan politik dan kapasitas institusional negara. Prinsip yang mengasumsikan bahwa negara merupakan pelaku utama dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu kejahatan berat seperti kejahatan perang, justru seringkali mengalami kendala dalam praktiknya baik dari segi struktural maupun fungsional.

²³ Uman Rights Watch, "Q&A: The Case Against Sudan Human President Bashir," 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir>.

Dua kondisi utama yang menjadi dasar ICC untuk menyatakan yurisdiksinya, yakni ketika negara bersangkutan unwilling (tidak bersedia) atau unable (tidak mampu) melakukan penuntutan secara efektif seringkali ditemukan dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.²⁴

Penilaian yang bersifat case- by-case seperti inilah yang kemudian menciptakan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum sehingga keterbatasan yurisdiksi Statuta Roma seringkali menghambat efektivitas prinsip *complementarity*. Hal seperti ini dapat menyebabkan negara dapat dengan mudah memulai penyelidikan 'pura-pura' untuk menghalangi ICC dalam menjalankan yurisdiksinya.

Salah satu kelemahan struktural yang paling krusial dalam penerapan prinsip komplementaritas adalah kerentanannya terhadap penyalahgunaan oleh negara. Meskipun prinsip ini dirancang untuk menghormati kedaulatan yudisial negara, celah yang ada justru berpotensi dieksploitasi untuk melindungi pelaku kejahatan internasional dari jangkauan yurisdiksi ICC. Fenomena *sham proceedings* merujuk pada situasi di mana suatu negara melangsungkan proses penyelidikan atau penuntutan secara formal, namun tanpa disertai niat yang sungguh-sungguh (*genuine intent*) untuk membawa pelaku ke pengadilan. Negara memanfaatkan prosedur hukum nasional sebagai "perisai" (*shield*) guna menghalangi ICC menegakkan yurisdiksinya.²⁵

Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma secara eksplisit mengatur bahwa ICC harus mempertimbangkan apakah suatu perkara ditangani dengan *unwillingness*, yang dapat tercermin dari tiga kondisi: (i) proses dijalankan dengan maksud melindungi tersangka dari pertanggungjawaban pidana; (ii) terdapat penundaan yang tidak beralasan; atau (iii) proses tidak dijalankan secara independen dan imparial.²⁶ Namun demikian, pembuktian niat buruk (*mala fide*) negara dalam praktiknya sangat sulit dilakukan oleh ICC, mengingat beban pembuktian yang dipersyaratkan

²⁴ Fernando, Vicky, et al. "Dampak Inskonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaris Dan Ketidaksiapan Aparat Nasional Terhadap Kegagalan Implementasi Tanggung Jawab Pidana Individual Atas Kejahatan Genosida." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 12, no. 6, 2025, p. 6.

²⁵ Kai Ambos, *Treatise on International Criminal Law, Volume II: The Crimes and Sentencing* (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 340–342.

²⁶ Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 17 Juli 1998, 2187 U.N.T.S. 90, Pasal 17 ayat (2).

sangat tinggi dan ICC sangat bergantung pada informasi dari negara yang bersangkutan itu sendiri.²⁷

Ilustrasi paling nyata dari *sham proceedings* adalah penyelidikan militer internal (*internal military investigations*) atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata suatu negara. Situasi di Libya pasca-2011 memberikan gambaran yang relevan. ICC menyatakan bahwa meskipun Libya melakukan penyelidikan terhadap Saif al-Islam Gaddafi secara nasional, proses tersebut dinilai tidak mampu memenuhi standar *genuine proceedings* karena kekurangan kapasitas kelembagaan, ketiadaan sistem peradilan yang berfungsi penuh, serta kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan.²⁸ Dalam konteks ini, Mahkamah mempersoalkan apakah penyelidikan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan untuk mengadili atau sekadar manuver untuk menghalangi yurisdiksi ICC.

Dalam *Prosecutor v. Katanga*, ICC menegaskan bahwa negara yang mengajukan *admissibility challenge* memiliki kewajiban untuk memberikan bukti yang cukup (*sufficient evidence*) bahwa penyelidikan nasional benar-benar berlangsung dan mencakup perilaku yang sama dengan yang sedang diselidiki oleh ICC.²⁹ Namun standar ini pun tetap sulit diterapkan secara konsisten karena tidak adanya mekanisme verifikasi independen yang dapat memastikan kebenaran informasi yang disampaikan negara. Konsekuensi paling serius dari kerentanan ini adalah terlindunginya pelaku kejahatan perang di balik prosedur peradilan nasional yang secara formal tampak sah, namun secara substansi tidak efektif. Impunitas struktural semacam ini tidak hanya mencederai keadilan bagi para korban, tetapi juga melemahkan kredibilitas sistem hukum pidana internasional secara keseluruhan.

Di samping risiko penyalahgunaan oleh negara, prinsip komplementaritas juga menghadapi keterbatasan serius dari sisi mekanisme pengawasan yang

²⁷ Carsten Stahn, *A Critical Introduction to International Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), p. 197.

²⁸ ICC, *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi*, Case No. ICC-01/11-01/11, Pre-Trial Chamber I, Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi, 31 May 2013, para. 205–215.

²⁹ ICC, *Prosecutor v. Germain Katanga*, Case No. ICC-01/04-01/07, Appeals Chamber, Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, 25 September 2009, para.

dimiliki ICC. Keterbatasan-keterbatasan ini bersifat struktural dan melekat pada desain institusional ICC sebagaimana termaktub dalam Statuta Roma.

a. ICC Tidak Memiliki Investigator Independen untuk Memverifikasi Kualitas Penyelidikan Nasional

ICC tidak dilengkapi dengan badan investigasi independen yang memiliki mandat untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi kualitas penyelidikan yang berlangsung di tingkat nasional. Kantor Jaksa ICC (*Office of the Prosecutor/OTP*) memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pendahuluan (*preliminary examination*), namun kewenangan ini terbatas dan tidak mencakup akses penuh terhadap proses peradilan domestik suatu negara.³⁰ Absennya mekanisme verifikasi independen ini menciptakan celah struktural yang serius.

b. Ketergantungan pada Informasi yang Diberikan Negara Sendiri: Konflik Kepentingan

Paradoks mendasar dari sistem komplementaritas adalah bahwa ICC harus menilai apakah suatu negara bersedia dan mampu mengadili (*willing and able*) berdasarkan informasi yang sebagian besar bersumber dari negara itu sendiri. Ini menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang inheren: negara yang sedang diselidiki memiliki insentif kuat untuk menyajikan informasi yang menggambarkan proses nasionalnya sebagai memadai, meskipun kenyataannya tidak demikian.³¹ Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa negara menyerahkan dokumen penyelidikan, kesaksian saksi, atau rekaman persidangan nasional kecuali dalam konteks prosedur *admissibility challenge* yang formal.

c. Tidak Ada Kewajiban Negara untuk Melaporkan Perkembangan Penyelidikan Nasional Secara Berkala

Statuta Roma tidak mewajibkan negara pihak untuk secara proaktif dan berkala melaporkan perkembangan penyelidikan atau penuntutan nasional yang relevan dengan situasi yang sedang dipantau ICC. Ketiadaan

³⁰ Morten Bergsmo & Jelena Pejić, "Article 15: Prosecutor," dalam Otto Triffterer & Kai Ambos (eds.), *Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, 3rd ed. (München: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2016), p. 717–719.

³¹ Carsten Stahn & Mohamed M. El Zeidy (eds.), *The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice*, Vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), p. 231–234

keajiban pelaporan periodik (*periodic reporting obligation*) ini merupakan celah normatif yang signifikan dalam kerangka komplementaritas

d. Proses *Admissibility Challenge* Memakan Waktu Lama: Pelaku Bisa Melarikan Diri atau Meninggal

Prosedur *admissibility challenge* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 Statuta Roma memerlukan waktu yang sangat panjang dan melalui berbagai tingkatan yang kompleks, mulai dari Pre-Trial Chamber, Trial Chamber, hingga Appeals Chamber.¹⁷ Proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan selama rentang waktu tersebut tersangka tetap berada di luar tahanan ICC.

Kasus Libya kembali menjadi contoh yang relevan: Saif al-Islam Gaddafi, yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh ICC sejak tahun 2011, masih bebas selama bertahun-tahun sementara *admissibility challenge* yang diajukan Libya diproses melalui berbagai tingkatan Mahkamah. Proses tersebut baru diputuskan secara definitif pada tahun 2014 lebih dari tiga tahun setelah surat perintah diterbitkan.³²

Kelambatan prosedural ini tidak hanya membuka peluang bagi tersangka untuk melarikan diri (*flight risk*), tetapi juga dalam kasus tersangka yang sudah lanjut usia atau dalam kondisi kesehatan buruk menimbulkan risiko nyata bahwa tersangka meninggal sebelum proses yudisial selesai, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak pernah terwujud.¹⁹ Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan tujuan dasar pembentukan ICC sebagai mekanisme akuntabilitas yang efektif atas kejahatan-kejahatan paling serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma 1998 diatur secara fundamental melalui Pasal 1 dan Pasal 17, yang menempatkan ICC sebagai mekanisme pelengkap (*complementary*) terhadap yurisdiksi pidana nasional, bukan sebagai pengganti. Prinsip ini bermakna bahwa ICC hanya berwenang

³² ICC, *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi*, Case No. ICC-01/11-01/11, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013, 21 May 2014.

mengambil alih suatu perkara apabila negara yang memiliki yurisdiksi primer terbukti tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan proses penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh. Dalam tataran normatif, prinsip ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara di satu sisi dan kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan internasional yang paling serius di sisi lain. Implikasi yuridisnya ialah bahwa prinsip komplementaritas menjadikan yurisdiksi ICC bersifat sekunder dan kondisional, sehingga kewenangan ICC untuk menuntut pelaku kejahatan perang senantiasa bergantung pada ada atau tidaknya respons yang sungguh-sungguh dari sistem peradilan nasional negara yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip komplementaritas menimbulkan berbagai hambatan serius yang mengikis efektivitas ICC dalam menuntut pelaku kejahatan perang. Hambatan pertama bersumber dari ambiguitas standar '*unable*' dan '*unwilling*' yang tidak memiliki definisi operasional yang terukur dalam Statuta Roma maupun Rules of Procedure and Evidence ICC, sehingga ICC harus menilai niat suatu negara secara subjektif dari kasus ke kasus. Hambatan kedua adalah kerentanan prinsip komplementaritas terhadap penyalahgunaan berupa sham proceedings, yakni proses peradilan yang dilakukan secara formal namun tanpa kesungguhan nyata untuk mengadili pelaku, melainkan semata-mata untuk menghalangi yurisdiksi ICC. Hambatan ketiga adalah keterbatasan struktural mekanisme pengawasan ICC, yang mencakup tidak adanya badan investigasi independen untuk memverifikasi kualitas penyelidikan nasional, ketergantungan penuh pada informasi yang disampaikan negara yang bersangkutan, tidak adanya kewajiban pelaporan berkala, serta prosedur admissibility challenge yang memakan waktu sangat lama sehingga berpotensi membiarkan pelaku berada di luar jangkauan hukum.

Penelaahan terhadap kasus-kasus konkret yang ditangani ICC mempertegas kesimpulan di atas. Dalam kasus Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi, ICC menolak admissibility challenge Libya karena sistem peradilan negara tersebut dinilai tidak mampu berfungsi secara efektif pascakonflik. Dalam situasi Kenya, ICC menolak klaim pemerintah Kenya yang menyatakan sedang menyelidiki kasus yang sama karena penyelidikan nasionalnya tidak diarahkan kepada individu dan

perbuatan yang identik dengan fokus penuntutan ICC. Sementara dalam kasus Sudan, penolakan pemerintah untuk menyerahkan Presiden Omar al-Bashir meski telah ada surat perintah penangkapan ICC menjadi contoh paling nyata dari sikap unwilling yang dilindungi oleh keterbatasan enforcement mechanism ICC. Inkonsistensi dalam cara ICC menerapkan standar penilaian di ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme admissibility masih sangat rentan terhadap pengaruh politik dan belum memiliki kerangka metodologis yang cukup seragam dan dapat diprediksi. Dengan demikian, diperlukan reformasi normatif yang komprehensif terhadap kerangka komplementaritas dalam Statuta Roma, termasuk penguatan mekanisme verifikasi independen, klarifikasi definitif atas standar unable dan unwilling, serta pengembangan prosedur yang lebih efisien guna memastikan bahwa prinsip komplementaritas tidak terus-menerus menjadi instrumen impunitas bagi pelaku kejahatan perang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambos, Kai. *Treatise on International Criminal Law, Volume II: The Crimes and Sentencing*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- El Zeidy, Mohamed M. *The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Mufty, Abdul Malik, and Nur Sri Maryam. *Hukum Pidana Internasional*. Edisi 1. Jakarta: Tahta Media Group, 2025.
- Schabas, William. *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Stahn, Carsten. *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Edisi 1. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

B. Artikel Jurnal

- Agustine, Anastasya, and Cindy Nurul Fadhila. "Ketidakkonsistenan Prinsip Komplementaritas dan Kesiapan Aparat Nasional dalam Pemenuhan HAM pada Pertanggungjawaban Pidana Genosida." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2026)
- Anggreni, Ida Ayu Kade Ngurah, et al. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya

Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan).” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019)

Bintang, Andi, et al. “Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang.” *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2025)

Fernando, Vicky, et al. “Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaris Dan Ketidaksiapan Aparat Nasional Terhadap Kegagalan Implementasi Tanggung Jawab Pidana Individual Atas Kejahatan Genosida.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 6 (2025)

Nada, Nadiyah Izzatun, et al. “Efektivitas Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Pelaku Kejahatan Humaniter.” *Jurnal LexIslamica* 20, no. 201 (2025)

Putra, Muhammad Marpin, et al. “Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 1 (2025)

Urfan. “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019)

Utama, I Gede Angga Adi, et al. “Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020)

Weda, Made Darma. “Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013)

C. Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Tulisan

Ambos, Kai. “The Colombian Peace Process and the Principle of Complementarity of the International Criminal Court.” Dalam *International Criminal Law and Philosophy*, disunting oleh Larry May dan Zachary Hoskins. Berlin: Springer, 2010.

Bergsmo, Morten, and Jelena Pejic. “Article 15: Prosecutor.” Dalam *Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, edisi ke-3, disunting oleh Otto Triffterer dan Kai Ambos. München: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2016.

Kersten, Mark. “A Bed of Roses? The International Criminal Court and Transitional Justice in Uganda, Colombia and the Central African Republic.” Dalam *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court’s Interventions on Ending Wars and Building Peace*, disunting oleh Mark Kersten. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Stahn, Carsten, and Mohamed M. El Zeidy (eds.). “Introduction: The International Criminal Court and Complementarity.” Dalam *The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice*, Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

D. Internet

Human Rights Watch. "ICC: Libya Unable to Try Gaddafi Son." Human Rights Watch, 31 Mei 2013. <https://www.hrw.org/news/2013/05/31/icc-libya-unable-try-gaddafi-son>.

Human Rights Watch. "Q&A: The Case Against Sudan's President Bashir." Human Rights Watch July 12 Juli 2018. <https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir>.

Pillai, Priya. "Kenya and the ICC: The Admissibility Saga Continues." EJIL: Talk! (blog), 22 Agustus 2011. <https://www.ejiltalk.org/kenya-and-the-icc-the-admissibility-saga-continues/>.